PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK
Jalan Bukit Hibul Utara No. 096 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHAP)

----------Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :----------

Nama lengkap	:	**YOHANES DO'O**;----------
Tempat lahir	:	Molu Tangga;----------
Umur/Tgl lahir	:	34 Tahun / 09 November 1984;----------
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;----------
Kebangsaan	:	Indonesia;----------
Tempat tinggal	:	Desa Samu Jaya RT.009 Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau;----------
Agama	:	Kristen Katolik;----------
Pekerjaan	:	Swasta;----------

Susunan Persidangan :----------

- PETRUS NICO KRISTIAN, SH.----------HAKIM
- WARDANAKUSUMA, SH.----------PANITERA PENGGANTI

----------Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim membacakan dakwaan (laporan singkat kejadian) yang diajukan oleh Penyidik dari Kepolisian Polres Lamandau Nomor LP/51/XI/2018/Kalteng/Res Lamandau tanggal 28 November 2018;----------

----------Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan isi dakwaan tersebut;----------

----------Lalu setelah mendengar keterangan Saksi VEGA dan Saksi HERMANTO TAAMPUBOLON dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) buah teko yang berisi campuran anggur merah dan Bir yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :----------

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----------Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **YOHANES DO'O**;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----------Setelah membaca surat dakwaan beserta Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;----------

----------Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri Nanga Bulik berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara;----------

----------Memperhatikan, Pasal 492 Ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;----------

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa YOHANES DO'O** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGANGGU KETERTIBAN UMUM";----------
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;----------
3. Menetapkan barang bukti berupa :----------
   - 1 (satu) buah teko yang berisi campuran anggur merah dan Bir; --------

   Di Rampas Untuk Dimusnahkan;----------
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);----------

---------Demikianlah diputuskan pada hari JUMAT Tanggal 30 NOVEMBER 2018 oleh : PETRUS NICO KRISTIAN, SH. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;----------

PANITERA PENGGANTI	HAKIM
Ttd.	Ttd.
WARDANAKUSUMA, S.H.	PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)